



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**

Jalan Gajah Nomor 21 Bambu Kuning, Pekanbaru 28281

Telp. (0761) 26389 – 26390, Faks : (0761) 26389

Laman: bpmpriau.kemdikbud.go.id, Posel: sekretariat.bpmpriau@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2023**

NOMOR: 0139/C7.8/HM.01.00/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2023**

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola satuan kerja yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum diatas perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPMP Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2023.**

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPMP Provinsi Riau.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPMP Provinsi Riau Tahun 2023 bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
9. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
10. Melakukan evaluasi terhadap PPID di satuan kerja.

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPMP Provinsi Riau Tahun 2023 memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/substansi yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional dan atau Pejabat Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses publik;

5. menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan satuan kerja.


KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPMP Provinsi Riau bertanggung jawab penuh kepada Kepala BPMP Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 8 Maret 2023

KEPALA,




WISMA ENDRIMON

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2023
NOMOR: 0139/C7.8/HM.01.00/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BPMP PROVINSI RIAU

No.	Nama / NIP	Jabatan	
		Instansi	Tim
1.	Dr. Wisma Endrimon, M.Pd NIP. 196607031998031001	Kepala	Penanggung Jawab
2.	Dr. Yusra Afdal Kahar, M.Kom NIP. 197901222003121001	Kepala Subbagian Umum	PPID
3.	Nunik Noviana Kurniawati, S.Kom, MIT NIP. 197909072005012001	Analisis Mutu Pendidikan	Anggota
4.	Sukarno, S.I.Kom NIP. 198401162002121003	Pengelola Data Program Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan	Anggota
5.	Riska Kasandra, S.Pd NIP. 198909272019022007	Pengelola Situs atau Web	Anggota
6.	Safwan Mahendra, S.Sos NIP. 197804222005011001	Pengolah Data	Anggota
7.	Yenti Sulha, S.Pd, M.Si NIP. 197301132006042001	Pengelola Data Program Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan	Anggota
8.	Rahayu Kartika Dewi, S.Sos NIP. 198812242019022003	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	Sylvia Yuliana, S.Pd NIP. 198107282005012004	Analisis Tata Laksana	Anggota

KEPALA,

 WISMA ENDRIMON